

Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Tahun 2021 (Studi Di Desa Rainis Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud)

*Sami Maalinu¹
Sarah Sambiran²
Ismail Sumampow³*

Email Korespondensi: samimaalinu083@student.unsrat.ac.id

Abstrak

Tujuan ini penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Rainis Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2021. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan desa yang sah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam Ketepatan perhitungan biaya pada penggunaan dana desa di Desa Rainis guna menjalankan program, di desa Rainis tidaklah sesuai antara anggaran yang dianggarkan dengan hasil pembangunan di tinjau dari segi kualitas bangunan, Dari segi Ketepatan dalam pengukuran dalam penggunaan dana desa dapat terlihat efektif karna pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang pada panjang jalan paving dan penerangan jalan dengan menggunakan alat yang sama oleh pengukur yang berbeda yaitu TPK dan BPD, hasilnya tetap atau tidak berubah. Jadi dalam aspek pengukuran sudah tepat.

Kata Kunci: Efektivitas, Dana Desa, Pembangunan

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

² *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

³ *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

Pendahuluan

Desa Rainis yang secara administratif merupakan bagian dari Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud adalah salah satu desa yang terletak di Sulawesi Utara yang telah menerima dana desa dari pemerintah pusat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dana desa yang idealnya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan namun dalam hal ini tidak demikian karena kondisi real yang ditemui dilapangan tidak sesuai dengan harapan yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam memunjang aktivitas kehidupan masyarakat.

Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, dari tahap perencanaan, pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dari dana desa tersebut. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada desa untuk mengelola rumah tangganya sendiri bukannya tidak ada peraturan yang harus dipakai untuk menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan desa. Pemerintah pusat telah memberikan rambu-rambu dalam pengelolaan dana desa yang harus ditaati oleh semua desa dalam menjalankan kewajibannya mengelola dana desa.

Penerimaan dana desa oleh pemerintah desa Rainis yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke Rekening Kas Desa yang merupakan tempat penyimpanan uang pemerintahan desa untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah yang bersumber dari Rekening Kas Umum Negara tahap I dan tahap II tahun 2021 oleh pemerintah desa digunakan untuk pembangunan fisik, pemberdayaan dan penanganan pandemic covid 19 serta untuk membantu masyarakat melalui bantuan langsung tunai dana desa dimana kita ketahui bersama tahun 2021 Indonesia terkena dampak pandemic covid 19 yang berdampak bukan hanya pada kesehatan saja tapi juga pada ekonomi masyarakat.

Dari pengamatan sementara peneliti

Pembangunan fisik yang terealisasi dari penggunaan dana desa tidak sesuai dengan kualitas yang seharusnya ada, adapun proyek pembangunan yang dilaksanakan tahun 2021 adalah penambahan jalan desa dan drainase yang merupakan kelanjutan dari proyek tahun sebelumnya namun pembangunan jalan rabat beton yang baru dibangun sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan sehingga terkesan pembangunan yang dilakukan atau dilaksanakan itu asal jadi tanpa memperhatikan tentang standar pelaksanaan kerja yang ada begitupun dengan pembuatan drainase yang mulai memunculkan tanda-tanda kerusakan.

Kemudian hasil pelaksanaan pembangunan jalan rabat beton kurang sesuai, karna dalam perencanaannya semua akses jalan pemukiman yang ada di desa Rainis akan dibangun jalan rabat beton yang akan mempermudah lalu lalangnya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Namun keadaan yang ditemui dilapangan, tidak semua jalur jalan menuju ke pemukiman mendapatkan fasilitas tersebut, akibatnya menimbulkan kecemburuan diantara masyarakat sehingga sebagian warga masyarakat desa Rainis tidak merasakan hasil pembangunan jalan rabat beton/ paving dan drainase. Pada musrenbang untuk anggaran tahun 2021 juga direncanakan pembuatan lampu penerangan jalan, namun tidak teralisasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Lokasi yang menjadi objek penelitian pada penelitian ini adalah di Desa Rainis Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud.

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Rainis
- b. Sekretaris Desa
- c. Perangkat Desa
- d. Masyarakat Desa

Teknik Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi; Reduksi data Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan Penyajian data Setelah data direduksi dan kesimpulan.

Pembahasan

1. Ketepatan penentuan waktu

Pembangunan desa yang berkelanjutan akan menjadikan sebuah desa berkembang dalam segala aspek terutama aspek infrastruktur yang merupakan sebuah kebutuhan masyarakat pedesaan. Ketimpangan pembangunan yang terjadi di desa dengan perkotaan membuat pembangunan desa semakin mundur. Kemunduran pembangunan ini membuat kehidupan masyarakat pedesaan menjadi tidak bisa maju secara lebih cepat. Pembangunan desa agar menjadi setara dengan pembangunan kota diperlukan sebuah kerja keras dari berbagai unsur yang ada seperti pemerintah daerah, unsur desa dan masyarakat itu sendiri. Tujuan dari pembangunan adalah untuk menjamin sebuah kelangsungan pembangunan sehingga menjadikan taraf hidup masyarakat desa semakin lebih baik.

Program pembangunan yang dilaksanakan didesa Rainis dengan menggunakan dana desa adalah jalan rabat beton dan penggantian peralatan mesin air besih. Kegiatan pembuatan jalan rabat beton yang panjangnya 115 meter dijadwalkan selama 1 minggu lebih atau 12 hari kerja dengan tenaga kerja berasal dari masyarakat setempat dari tiap dusun.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari dokumen, untuk pekerjaan penggantian peralatan penerangan jalan dilaksanakan selama 6 hari dan pekerjaan pembuatan jalan paving blok dilaksanakan selama 12 hari. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat setempat hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan akan tetapi data tersebut tidak disertai dengan jadwal rencana kerja yang terstruktur dengan baik guna menunjang kelancaran operasional karna menurut Husein Umar (2009 : 65)

rencana kerja merupakan suatu proses yang tidak pernah berakhir, apabila rencana telah ditetapkan maka dokumen mengenai perencanaan yang terkait harus diimplementasikan karna rencana kerja adalah sekumpulan kegiatan dan pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Jadi untuk lebih mengefektifkan penggunaan waktu dalam kegiatan sebaiknya dokumen mengenai kegiatan tersebut harus disertai dengan jadwal rencana kerja. Dengan dibuatnya rencana kerja maka akan membantu mengerjakan pekerjaan dengan teratur karna melalui hal tersebut kita dapat membagi proses pekerjaan ke dalam bagian-bagian kecil yang nantinya akan lebih muda dalam melakukan evaluasi jika mengalami kendala dalam pekerjaan yang berdampak pada hasil atau capaian.

Dalam melaksanakan program kerja tersebut pemerintah desa dalam hal ini kepala desa yang merupakan pemimpin, berkoordinasi dengan perangkat desa dan BPD sebagai mitra kerja . Koordinasi antara kepala desa, BPD dan perangkat desa serta masyarakat menciptakan komunikasi dua arah dan kerjasama yang berimplikasi pada tingginya partisipasi masyarakat sehingga program pembuatan jalan rabat beton walaupun ada kendala tetapi dapat diselesaikan.

Pengawasan dana desa dilakukan dalam dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang wajib berakuntabilitas adalah desa sebagai sebuah entitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk keuangan desa. Untuk skala lokal Desa, Undang-Undang Desa menegaskan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, termasuk didalamnya adalah aliran penggunaan Dana Desa. Musyawarah Desa yang diselenggarakan BPD menjadi forum resmi untuk melakukan pengawasan berbasis kepentingan Desa. Kebijakan pengawasan tahunan, tahun 2016 dan 2017 telah mengamanatkan kepada inspektorat daerah untuk melakukan

pengawasan dana desa.

Warga masyarakat biasanya sibuk memikirkan aktifitas kerjanya, sehingga masyarakat menganggap semua urusan pemerintahan desa merupakan urusan para aparatur desa. Hambatan-hambatan ini pada dasarnya disebabkan karena keberadaan masyarakat baru, sebnarnya lembaga yang harus turut serta dalam pengawasan adalah adalah BPD, Adanya anggota BPD yang memiliki tugas di bidang pengawasan dalam peraturan desa, APBDes dan keputusan kepala desa akan membuat pemerintah desa untuk berfikir dua kali dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan. Walaupun hal tersebut memang bagian dari tugas BPD, tetapi karena merupakan suatu hal yang baru, maka pemerintah desa kadangkala memandangnya sebagai suatu hal yang tidak harus untuk diperhatikan. Karena hal inilah, maka timbul hambatan-hambatan dimana mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada masyarkat, dan kurangnya pemahaman dari pemerintah desa atas kedudukan BPD di Desa .Oleh karena itu masing-masing pihak (pemerintah desa dan BPD) perlu menyadari fungsi kemitraan dan kerjasama, sehingga walaupun berbeda posisi tetapi tetap dalam satu tujuan.Ini memang bukanlah suatu hal yang mudah, perlu suatu keberanian dan keikhlasan untuk memulainya serta kesabaran untuk menjalaninya.

2. Ketepatan perhitungan biaya

Indikator yang kedua dalam menilai efektivitas penggunaan dana desa didesa Rainis adalah ketepatan perhitungan biaya. Secara luas, pengertian biaya mengandung unsur-unsur yaitu merupakan pengorbanan sumber ekonomi, diukur dengan satuan uang, yang telah terjadi atau yang akan terjadi, dan untuk tujuan tertentu. Anggaran Dana desa yang telah diterima desa Rainis adalah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dengan total keseluruhan adalah senilai Rp. 721.593.000 yang disalurkan dalam tiga tahap dan digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan regulasi yang telah diatur pemerintah.

Ketepatan dalam perhitungan biaya dilaksanakan agar dalam menjalankan suatu kegiatan tidak mengalami kekurangan anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan. Karna jika hal tersebut terjadi maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai sehingga akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program.

Dari uraian biaya diatas dapat diketahui bahwa penggunaan dana desa didesa Rainis dalam proses pembangunan jalan paving dan sarana penerangan jalan dapat diselesaikan tanpa mengalami kekurangan anggaran akibat adanya pengalihan pada pencegahan covid 19. Tapi jika diamati lebih lanjut, jumlah anggaran yang dianggarkan pada kedua program pembangunan tersebut dengan hasil pembangunan seharusnya dapat bertahan lama sebelum muncul tanda-tanda kerusakan seperti keretakan dan lubang pada badan jalan. Hal ini tentunya membuat sesuatu yang bisa dicurigai, Untuk menyelesaikan kendala yang timbul dari kurang terbukanya Pemerintah Desa kepada BPD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah dengan melakukan berbagai kegiatan seperti mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah desa setiap dua kali dalam satu minggu. Materi yang dibahas berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan, meminta nasehat, menyampaikan hasil-hasil yang dilakukan BPD khususnya hasil-hasil dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di pemerintahan Desa . Dengan rapat koordinasi ini diharapkan agar didalam penyelenggaraan pemerintahan di desa tidak ada kesenjangan di dalamnya dan mekanisme kerja dari pemerintah desa menjadi terbuka (transparan), sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik antara BPD dan pemerintah desa, dan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPD menjadi lancar.

3. Ketepatan dalam pengukuran

Indikator yang ketiga dalam menilai efektivitas penggunaan dana desa didesa Rainis adalah ketepatan dalam pengukuran. Pengukuran merupakan proses yang melibatkan tiga unsur yaitu benda yang diukur, alat ukur, dan orang yang mengukur. Ketepatan (presisi) adalah kemampuan

proses pengukuran untuk menunjukkan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan berulang-ulang.

Dalam hal ini, yang melakukan pengukuran panjang jalan rabat beton adalah Teknis Pelaksana Kegiatan selaku pihak yang memimpin jalannya kegiatan. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga melakukan pengukuran yang merupakan bentuk pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan desa. Dari hasil pengukuran oleh TPK dan BPD menggunakan alat pengukur panjang yaitu meteran, keduanya menunjukkan hasil yang sama dimana pengukuran pertama dilakukan oleh TPK, 125 meter dan pengukuran kedua oleh BPD, 125 Meter. Sebenarnya dalam perencanaan hanya 115 namun menjadi 125 meter karena adanya swadaya masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan pengukuran dalam penggunaan dana desa dapat dikategorikan efektif karna pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang dengan menggunakan alat yang sama oleh pengukur yang berbeda, hasilnya tetap atau tidak berubah.

Jadi melihat hal diatas bahwa dalam konsep pengukuran untuk pembangunan tentunya dalam merumuskan pelaksanaan pembangunan harusnya perlu memikirkan tentang bagaimana perencanaan matang dapat memberi arah yang jelas pada pelaksanaan kerja yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan sehingga untuk hasil yang diharapkan daripada pekerjaan yang ada dapat memberi manfaat pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat di dalam usaha-usaha di kehidupannya.

4. Ketepatan dalam berpikir

Indikator yang keempat dalam menilai efektivitas penggunaan dana desa didesa Rainis adalah ketepatan dalam berfikir. Kelebihan manusia dengan manusia yang lainnya sangat bergantung pada ketepatan berpikir karna hal tersebut sangat berpengaruh pada tindakan yang akan diambil dalam menjalankan suatu kegiatan atau program. Karna kemampuan berpikir sebagaimana yang dikemukakan Iskandar merupakan suatu penalaran yang

berorientasi pada intelektual dengan menganalisa informasi berdasarkan hasil pengamatan atau keadaan yang pernah dialami (empiris) yang dijadikan acuan untuk bertindak.

Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berpikir secara kritis karna hal tersebut merupakan kemampuan berpendapat dengan cara yang terorganisasi dimana dengan berpikir secara kritis mampu menganalisis suatu gagasan kearah yang lebih spesifik, membedakannya secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji, dan mengembangkannya kearah yang lebih sempurna, menentukan prioritas, dan membuat pilihan dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan pengamatan Peneliti, sepertinya para pengambil keputusan belum berpikir secara kritis karna setiap usulan yang disampaikan melalui musyawarah tidak di kaji kembali sehingga usulan tersebut tidak dikembangkan kearah yang lebih sempurna dan spesifik oleh karna itu pemerintah kesulitan dalam menentukan prioritas kegiatan antara pembuatan jalan atau sumur air bersih. Kedua program ini memang di butuhkan masyarakat tetapi pemerintah desa harus mengingat bahwa pembuatan jalan yang tidak disertai saluran drainase akan mengakibatkan jalan cepat rusak karna aliran air demikian juga dengan penerapan besaran iuran sumur air bersih yang dinilai kurang memprioritaskan masyarakat setempat karena besaran iuran yang sama besar.

Masalah Sumber daya manusia sungguh sangatlah mempengaruhi didalam penyelenggaraan pemerintahan karena masalah kemampuan untuk menganalisa dan mengetahui suatu pokok permasalahan seharusnya menjadi bagian dalam kehidupan yang ada untuk dicarikan solusi yang tepat.

Penutup

Kesimpulan

1. Ketepatan penentuan waktu untuk melaksanakan Pekerjaan pembuatan jalan Paving Jalan di desa Rainis telah optimal namun masih belum adanya efisiensi penggunaan tenaga kerja mengakibatkan

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

- belum adanya keseimbangan antara waktu dan jumlah tenaga sehingga sebaiknya setiap pekerjaan dibuatkan rencana kerja agar warga turut serta dalam mengadakan pengawasan dan jangan membiarkan kegiatan yang ada terabaikan.
2. Dalam Ketepatan perhitungan biaya pada penggunaan dana desa di Desa Rainis guna menjalankan program, di desa Rainis tidaklah sesuai antara anggaran yang dianggarkan dengan hasil pembangunan di tinjau dari segi kualitas bangunan. Karena setelah ditelusuri kualitas jalan yang dibuat sudah ada yang mulai rusak.
 3. Dari segi Ketepatan dalam pengukuran dalam penggunaan dana desa dapat terlihat efektif karna pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang pada panjang jalan paving dan penerangan jalan dengan menggunakan alat yang sama oleh pengukur yang berbeda yaitu TPK dan BPD, hasilnya tetap atau tidak berubah. Jadi dalam aspek pengukuran sudah tepat.
 4. Efektifitas untuk Ketepatan berpikir merupakan tindakan awal yang harus dilakukan sebelum melakukan tindakan selanjutnya. Para pengambil keputusan dalam hal ini kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa bahkan para pengambil keputusan yang ada, tidak melakukan pengkajian yang secara lebih mendalam atas setiap usulan yang diaspirasikan baik itu bersifat diskusi maupun sampai musyawarah dalam merumuskan dan pengambilan keputusan sehingga sangatlah kurang efektif.
 2. Perencanaan penggunaan anggaran baiknya dipersiapkan secara spesifik dan terperinci serta memperhitungkan resiko yang mungkin akan terjadi seperti faktor cuaca dan lain-lain guna menghindari pembengkakan anggaran dalam suatu kegiatan.
 3. Dalam penggunaan dana desa khususnya sebuah program dikategorikan efektif untuk itu pemerintah harus mempertahankannya. Dengan memperhatikan perkembangan teknologi pengukuran suatu pekerjaan.
 4. Para pengambil keputusan dalam hal ini pihak pemerintah Desa dan BPD seharusnya berpikir secara lebih bijaksana agar dapat menganalisa dan mengkaji kembali setiap usulan yang merupakan aspirasi agar kedepannya pemerintah tidak kesulitan dalam menentukan prioritas kegiatan.

Daftar Pustaka

- Agus Dwiyanto. 2008. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta
- Agustino, Leo. 2009. Pilkada dan Dinamika Politik Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bernardin and Russel. 2013. *Human Resource Management, An. Experimental Approach, terjemahan*. Jakarta: Pustaka Binaman Presindo.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fahmi, Irham. 2007. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Fattah, Nanang. 2007. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Gomes, Faustino Cardoso. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Andi Offset.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huntington. "Partisipasi Politik di Negara Berkembang". Jakarta: Rineka Cipta

Saran

1. Disarankan kepada pemerintah desa Rainis untuk melakukan pematangan program yang ada sebelum melaksanakannya supaya terukur apa yang akan dilaksanakan serta membuat daftar rencana kerja agar ketika menemui masalah dapat segera di ketahui sumber masalah sehingga mempermudah dalam melakukan evaluasi untuk mencari solusi yang tepat.

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Edisi Kedua, Alfabeta, Bandung.

Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai

Prawirosentono.S, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kebijakan Kinerja Karyawan*. BPF, Yogyakarta.

Rivai, Veithzal. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Robbins Stephen. 2008. *Organizational Behaviour. Tenth Edition. (perilaku organisasi edisi kesepuluh) Slih Bahasa Benjamin Molan*. Jakarta; Salemba Empat.

Sandy Martha, Muhammad. 2015. *"Karakteristik Pekerjaan dan Kinerja Dosen Luar Biasa UIN Sunan Gunung Djati Bandung: Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating"*. Tesis di Universitas Widayatama Bandung

Sarbani. (2015). *Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum*. Jurnal Inovatif, 1, Vol (8) hlm.105-117

Sedarmayanti. 2017. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja, dan Produktivitas Kerja*. Edisi Pertama, Refika Aditama, Bandung.

Sorensen G. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam sebuah dunia yang sedang berubah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Wahidin S, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.

Winarno, B. 2004. *Teori dan Proses*

Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Presindo.